


BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan Merupakan suatu fase hidup yang akan dijalani setiap manusia Setelah menemukan pasangan hidup siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Menurut pandangan Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis pria dan wanita saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak cuma itu, pernikahan dalam sudut pandang Islam merupakan hal kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini juga tercantum di dalam pasal1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk adanya keluarga yang bahagia berdasarkan Yang Maha Esa.” (Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, 2022).




Gambar 1 Peringkat Pernikahan Anak di Dunia
Sumber : Statista.com



Gambar 2 Peringkat Pernikahan Anak di ASEAN
Sumber : asean.org.com

Namun telah terjadi suatu masalah di Indonesia perihal pernikahan yang masih di bawah umur, Indonesia menempati peringkat ke-7 di Dunia dan ke-6 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi seperti pada (Gambar 1).

Penikahan anak memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hal tersebut di karenakan pernikahan anak dapat mempengaruhi Pendidikan yang mengakibatkan putusnya sekolah untuk fokus pada peran domestik sebagai pasangan dan ibu, Kesehatan bagi perempuan yang belum matang karena secara emosi dan fisik hal tersebut akan mempengaruhi Kesehatan Wanita dan bayi, dan standar hidup karena ketidakstabilan ekonomi sehingga tidak siap untuk membina keluarga. Dari segi Pendidikan banyak anak putus sekolah yang di karenakan banyak anak yang menikah dibawah usia 19 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Dampak lain dari perkawian anak antara lain, kurangnya kesiapan fisik dari anak Perempuan untuk mengandung juga melahirkan, meningkatkan risiko angka kematian Ibu dan Anak , tidak siapnya mental untuk membina rumah tangga akan Meningkatkan risiko KDRT, perceraian, pemberian pola asuh yang kurang tepat, dan berpotensi meningkatkan risiko anak stunting (A.Syalaby Ichsan, 2022).



Gambar 3 Angka Pernikahan Dini Di Indonesia
 Sumber : databoks.katadata.co.id

Table 1 Data Kasus Dispensasi Terkabulkan Pada Tahun 2021

Tahun	Kasus Dispensasi Terkabulkan
2016	8.488
2017	11.819
2018	12.504
2019	23.126
2020	64.211
2021	59.709


Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS) ,Dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan pengadilan agama (Tabel 1) sebanyak 59.709 kasus pada 2021. Angka tersebut mengalami penurunan 7,01% dari 64.211 kasus pada 2020. Pada Tahun 2016 ada 8.488, pada Tahun 2017

11.819, pada Tahun 2018 12.504, pada Tahun 2019 23.126, pada Tahun 2020 64.211, pada Tahun 2021 59.709. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan meskipun menurun, angka pernikahan anak pada 2021 masih tetap tinggi. Namun adanya penurunan dispensasi dapat menjadi awal bagi pencegahan perkawinan anak cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 di mana angka dispensasi anak mencapai 64.211 kasus atau naik tiga kali lipat dibandingkan 2019. Dispensasi kawin didefinisikan sebagai keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam UU No. 16 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Dhini, 2022)

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, Batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Departemen Kesehatan membatasi usia remaja pada rentang usia sekitar 10-19 tahun. Definisi lain dari pernikahan anak ialah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah umur 19 tahun. Perkawinan memungkinkan Perempuan Indonesia menikah pada usia 18 tahun, namun kenyataannya untuk usia lebih anak diizinkan pengadilan. Pernikahan anak selain menimbulkan persoalan pada masalah kehidupan keluarga, kelak juga sangat berpengaruh pada Kesehatan fisik Perempuan itu sendiri. Akibat dari terjadinya pernikahan pada usia anak, lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Seperti terjadinya abortus atau

keguguran, Karena memang secara fisiologis organ reproduksi seperti Rahim remaja belum cukup sempurna (Latifa, 2017).

Sebagai langkah lain yang diambil pemerintah, pada tahun 2020 diberlakukan sertifikasi nikah yang wajib dimiliki oleh setiap pasangan yang ingin menikah. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka perceraian, pernikahan di bawah umur, dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk meningkatkan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) di tingkat pemerintah daerah dan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan Konferensi Nasional "Sinergi dan Kolaborasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak" secara daring pada hari Rabu. Angka perkawinan anak pada tahun 2019 sudah menunjukkan penurunan dari tahun 2018, dengan prevalensi pernikahan anak perempuan di bawah 18 tahun sebesar 11,21 persen. Namun, dalam periode yang sama, Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat peningkatan prevalensi pernikahan anak perempuan di bawah 15 tahun dari 0,56 persen (2018) menjadi 0,57 persen (2019). Targetnya adalah menurunkan angka ini menjadi 8,74 persen pada tahun 2024 sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030 sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).(Eni, 1967).



Gambar 4 Profil Pernikahan Anak

Dari data diagram di atas menunjukkan tingkatan persentase faktor pernikahan anak, faktor yang paling tinggi berada di faktor ekonomi dengan angka 40%, faktor kedua pendidikan rendah dengan angka 35%, faktor ketiga dorongan orang tua dengan angka 20%, dan faktor terakhir 5%. Salah satu lokasi yang masih mengalami pernikahan anak berada di Kabupaten Purwakarta yang akan saya teliti dalam tugas skripsi saya ini, tercatat sepanjang 2022 kemarin ada sebanyak 102 pasangan yang mengajukan dispensasi ke pengadilan agama setempat karena pernikahan anak. Humas Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta, Tibyani menjelaskan, para pemohon pernikahan anak rata-rata para pelajar yang putus sekolah. Adapun faktor dari permohonan dispensasi nikah anak, di antaranya banyak orang tua yang menginginkan anaknya nikah lebih cepat agar terhindar dari zina, dari segi ekonomi termasuk menjadi alasan

pernikahan anak yang terjadi di purwakarta. Dari data yang di dapat dari Humas Pengadilan Agama Kab purwakarta pengajuan dispensasi anak terjadi pada rentan usia 16-18 tahun usia pelajar, Beberapa hal yang mendorong pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ialah karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama, pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat buruk bagi masa depannya. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut ialah: ada syarat-syarat perkawinan, ada pertimbangan orang tua, atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Hal tersebut dapat diperkuat melalui isi dari undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, ada beberapa point penting dari UU No 16 Tahun 2019 :

1. Usia Minimum untuk Menikah

- a. Pasal 7 ayat (1) menetapkan usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan Perempuan adalah 19 tahun. Ini adalah perubahan dari batas usia sebelumnya, dimana laki laki harus berusia 19 tahun dan Perempuan 16 tahun.
- b. Dalam keadaan tertentu, orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun dapat mengajukan permohonan nikah ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu sebelum mengabulkan permohonan tersebut.

2. Dispensasi Nikah

- a. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dispensasi dapat diberikan oleh pengadilan dengan alasan mendesak dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup
 - b. Pasal 7 ayat (3) mengharuskan pengadilan mendengarkan pendapat dari kedua orang tua calon mempelai atau wali dan melibatkan para ahli sebelum memutuskan memberikan dispensasi.
3. Pendidikan dan Konsultasi
- a. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, calon mempelai harus mengikuti bimbingan perkawinan atau Pendidikan pranikah yang diadakan oleh pemerintah atau Lembaga swasta yang diakui oleh pemerintah.
4. Pencatatan Perkawinan
- a. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dalam perkawinan dan hak hak terkait dengan perkawinan.

Implementasi dari UU No 16 Tahun 2019 melibatkan peran aktif dari pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya usia minimum pernikahan dan dampak dari pernikahan anak. Alasan peneliti memilih di Kabupaten Purwakarta karena peneliti melihat adanya lonjakan angka pernikahan anak di Tahun 2020 lalu menurun pada Tahun berikutnya.

Table 2 Usia Perkawinan Pertama Di Kabupaten Purwakarta

Usia rata rata pernikahan	2018	2019	2020	2021	2022
Anak pertama					
16-18	39	108	263	115	102
Jumlah/Total	39	108	263	115	102

(Kementrian Negri Agama)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun Lima Tahun terakhir (2018-2022), Usia perkawinan di bawah 19 tahun masih berada pada angka yaitu sebanyak 39 orang pada Tahun 2018, 108 orang pada tahun 2019, 263 orang pada Tahun 2020, 115 orang pada Tahun 2021 dan 102 orang pada Tahun 2022. jika di banding dengan daerah lain di Jawa Barat, Purwakarta bukanlah yang tertinggi pada angka pernikahan anak, namun peneliti tertarik dengan program apa yang sudah pemerintah jalankan, karena angka pernikahan anak menurun Setelah Tahun 2020.

Dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Purwakarta No 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten layak pada Pasal 26 No 3 Yaitu Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :

1. Kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 Tahun
2. Tersedianya Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
3. Tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Penelitian ini Bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai program pencegahan pernikahan anak yang pemerintah purwakarta lakukan terhadap penanganan angka pernikahan anak sudah berjalan dengan baik atau belum, karena jika dilihat masi banyak yang melakukan pernikahan dibawah usia yang sudah tercatat di dalam hukum yang seharusnya di bawah umur 19 tahun seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun untuk laki-laki, maka dari itu penelitian ini dilakuka agar mengetahui sudah sejauh mana pemerintah bertindak, sehingga peneliti merumuskan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2018-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat dimuat rumusan masalah yaitu : Bagaimana Implementasi Kebijakan pemerintah kabupaten Purwakarta dalam pencegahan pernikahan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018-2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan anak di Kab Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah kajian dan referensi tentang masalah dampak dari pernikahan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti :

Menambah pengetahuan mengenai hubungan dari pernikahan anak serta dapat menjadi acuan dan panduan untuk meneliti lebih lanjut mengenai kurang efektifnya pernikahan anak.

b. Bagi Pemerintah :

Secara praktis penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi Lembaga pembuat Kebijakan, mengingat dampak dari pernikahan anak kepada rendahnya kualitas SDM kita.

c. Bagi Penulis :

Di harapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pernikahan anak.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka ternyata telah banyak penelitian yang membahas tentang masalah pernikahan anak yang dilihat pada tabel 1

Table 3 Tinjauan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	Abdi Fauji Hadiono (Fauji Hadiono, 2018).	PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KOMUNIKASI	Penelitian ini diarahkan kepada dua hal pokok yaitu, (1) Faktor Penyebab Pernikahan

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
	https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/237/210		dini, (2) Dampak Pernikahan Dini, Metode pengumpulan data berupa kualitatif, Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor pernikahan dini yang meliputi faktor Pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor pegaulan bebas. Peneliti juga menemukan beberapa dampak yang terjadi akibat pernikahan dini yang meliputi dampak positif dari segi ekonomi dan segi agama. Sedangkan dampak negative yang dilihat dari segi mental, Pendidikan, dan Kesehatan.
2.	Mubasyaroh (Mubasyaroh, 2016). https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161/1789	Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Pernikahan dini berdampak pada kesehatan fisik dan biologis remaja. Remaja yang hamil lebih rentan terhadap anemia selama kehamilan dan persalinan, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi. Tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik Selain itu, memiliki efek psikologis pada pelakunya. Penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
3.	Irme W. Desiyanti (Desiyanti, 2015). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jikmu/article/view/7443/6987	Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado	ini digunakan untuk memperkuat basis teori. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini, termasuk peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua, pendidikan responden, dan pekerjaan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan terhadap pernikahan dini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga.
4.	Nazli Halawani Pohan (Pohan et al., 2022). https://ejournal.ildikti10.id/index.php/endurance/article/view/2283/835	Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri	Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang menggunakan Studi lapangan dan wawancara mendalam. Kesimpulannya adalah tidak adanya hubungan antara peran orang tua dengan pernikahan usia dini dan adanya hubungan antara pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa dengan pernikahan usia dini serta faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pernikahan usia dini adalah pengetahuan.

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
5.	Yuli Astuti (Yuli Astuti & Setyoningrum, 2021). https://www.neliti.com/publications/222008/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkawinan-usia-muda-dikalangan-remaja-di-desa	Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di kab. Deli Serdang	Penelitian ini menggunakan Teknik Kualitatif berupa studi pustaka, studi lapangan, wawancara mendalam, dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Studi ini menemukan bahwa lingkungan masyarakat dan perilaku orang tua memengaruhi pembentukan konsep diri anak secara signifikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak menyaksikan bahwa ibunya juga menikah di usia dini, dan tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan orang tua menikah terlalu dini.
6.	Kurniawati (Kurniawati et al., 2016). http://journal.um.ac.id/index.php/preventia/article/view/9984/4719	Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan uji chi-square penggabungan sel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup. Hasil penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan usia perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
			lama seseorang menunda perkawinan hingga usia ideal untuk menikah. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin cepat seseorang akan melangsungkan pernikahan.
7	Utami, Novira (Utami, 2015). https://journal.student.uny.ac.id/index.php/fipbk/article/view/170/157	pengambilan keputusan menikah dini di kecamatan Umbulharjo	Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. menunjukkan bagaimana remaja membuat keputusan untuk menikah sebelum waktunya Di kecamatan Umbulharjo, remaja putri sering mengalami pertentangan dari pihak keluarga dan teman, tetapi pada akhirnya orang tua masing-masing Semua pihak memberikan dukungan. Faktor intuisi dan fakta berperan dalam keputusan menikah di usia muda. psikologis, agama, dan ekonomi.
8	Muntamah, Ana Latifatul Latifiani, Dian Arifin, Ridwan (Muntamah et al., 2019). https://ojs.publishing-widyagama.ac.id/index.php/yuridika	Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio legal dengan membandingkan kasus-kasus yang ada baik melalui media cetak atau media online dengan peraturan

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
9	Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah (Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, 2016). https://journal.uni-pdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/608	Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur	<p>perundang undangan terkait. Studi ini menegaskan hal itu dalam kasus awal perkawinan, setidaknya terdapat beberapa hak anak yang dilanggar, yaitu: (1) hak untuk pendidikan, (2) hak atas perlindungan, (3) hak bermain dan rekreasi, (4) hak atas persamaan. Dalam kasus pernikahan dini, anak seringkali menjadi korban kekerasan dan kekerasan diskriminasi. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga menyebabkan lepasnya tanggung jawab orang tua kepada anak-anak.</p> <p>Penelitian ini menggunakan kualitatif berupa riset lapangan, wawancara dengan anggota masyarakat dam. Wilayah ini dipilih karena banyak pernikahan di bawah umur dilakukan di sana. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda menikah di bawah umur. Pernikahan di bawah</p>

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
10	Lestari, Herawat & Herawat, 2022). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/37280/28355	Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021	<p>umur dapat berdampak negatif pada pelakunya, seperti konflik suami-istri, masalah ekonomi, dan perceraian.</p> <p>Penelitian ini menyelidiki peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam menurunkan tingkat pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sebab-sebab yang mendorong pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi masalah ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan fenomenologi sebagai metodologi. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang menggunakan metode pengambilan informan purposive sampling. Studi ini menggunakan literatur sebagai data pendukung. Analisis data termasuk mengurangi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.</p>

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk menata kehidupan masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan publik terkadang menuai pro kontra dari masyarakat (Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, 2015).

Kebijakan yang sudah ter-implementasi dalam Upaya mencegah angka pernikahan anak diantaranya Melalui pembatasan usia pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan regulasi tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan penyelenggaraan program Keluarga Berencana. Menurut Dr. Nawal El Saadawi seorang aktivis hak asasi manusia dan feminis dari Mesir mengatakan bahwa pernikahan anak adalah bentuk ketidakadilan gender dan menghambat kemajuan Perempuan dalam Masyarakat, maka dari situ harus ditegakannya aturan Kebijakan Publik mengenai Pernikahan anak dari pemerintah untuk menangani masalah ini (Rahmatulloh et al., 2023).

Tujuan kebijakan publik terkait pernikahan anak adalah mencegah praktik pernikahan yang melibatkan anak-anak atau remaja yang belum cukup matang fisik, emosional, atau psikologis. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mempromosikan kesejahteraan mereka, dan mengurangi dampak negatif pernikahan anak. Beberapa tujuan kunci dari kebijakan ini termasuk:

1) Perlindungan Hak Anak

Mencegah pernikahan anak bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak untuk bebas dari eksploitasi.

2) Kesehatan Reproduksi

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan reproduksi yang tinggi yang terkait dengan pernikahan anak, terutama bagi perempuan muda. Ini mencakup upaya untuk mencegah kehamilan remaja yang berisiko tinggi.

3) Pendidikan Berkualitas

Salah satu tujuan penting adalah memastikan bahwa anak-anak dan remaja memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Dengan cara ini, mereka dapat mengejar pendidikan mereka tanpa terhalang oleh pernikahan anak.

4) Kesetaraan Gender

Kebijakan ini sering juga bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dengan menghindari praktik pernikahan yang merugikan perempuan

muda. Upaya untuk mengakhiri pernikahan anak seringkali merupakan langkah menuju kesetaraan gender yang lebih besar.

5) Pemberdayaan Perempuan

Mencegah pernikahan anak juga dapat membantu memajukan pemberdayaan perempuan. Dengan menunda pernikahan, perempuan muda memiliki kesempatan untuk mengejar karier, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang hidup mereka.

6) Pengentasan Kemiskinan

Pernikahan anak dapat berdampak negatif pada kondisi ekonomi keluarga, terutama jika kedua pasangan terlalu muda untuk bekerja secara produktif. Dengan mencegah pernikahan anak, kebijakan ini dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

7) Perubahan Norma Sosial

Salah satu tujuan jangka panjang adalah mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan anak. Dengan pendidikan dan kampanye, kebijakan ini bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang praktik pernikahan anak.

Tujuan-tujuan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak dan remaja, serta untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah.

Karena kebijakan publik adalah proses yang terus menerus, siklus kebijakan adalah yang paling penting. Evaluasi kebijakan termasuk dalam tiga

fase siklus kebijakan (Parsons, 1997). Kebijakan telah dibuat atau dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, jelas bahwa kebijakan tidak akan berhasil jika diterapkan tanpa tujuan. Seringkali dianggap bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang, kebijakan itu sendiri akan diterapkan, dan hasilnya pun akan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Selama proses penerapan kebijakan publik yang cukup panjang.

Thomas R. Dye (2001) membagi kebijakan publik menjadi beberapa tahap, termasuk (Parson, 2005: 154):

1) Identifikasi masalah Kebijakan

Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah identifikasi masalah kebijakan. Ini melibatkan menentukan masalah atau isu yang harus ditangani atau diperhatikan oleh pemerintah atau organisasi yang bertanggung jawab. Identifikasi masalah yang tepat dan akurat sangat penting karena dapat menyebabkan kebijakan yang tidak relevan atau tidak efektif.

2) Penyusunan agenda

Salah satu tahap penting dalam proses membuat kebijakan publik adalah menyusun agenda. Agenda kebijakan menentukan masalah atau isu apa yang akan menjadi perhatian pemerintah atau organisasi selama jangka waktu tertentu. Penyusunan agenda membantu menentukan prioritas kebijakan dan mengarahkan upaya pemerintah atau organisasi untuk menangani masalah yang relevan.

3) Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah proses merencanakan, merancang, dan mengembangkan rencana tindakan atau kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi atau mengelola masalah atau isu tertentu. Ini adalah langkah penting dalam siklus kebijakan publik, dan melibatkan serangkaian tugas dan keputusan yang harus diambil untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.

4) Pengesahan Kebijakan

Langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah pengesahan kebijakan. Ini adalah langkah di mana pihak yang berwenang harus menyetujui atau mengadopsi kebijakan yang telah dirancang dengan cermat. Proses ini melibatkan berbagai prosedur hukum atau administratif tergantung pada struktur pemerintahan dan hukum yang berlaku di negara tersebut.

5) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah bagian dari siklus kebijakan publik di mana kebijakan yang telah dibuat dan disahkan diterapkan di lapangan. Ini melibatkan pelaksanaan rencana tindakan yang telah diatur dalam rancangan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

6) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses teratur untuk menilai bagaimana sebuah kebijakan atau program berfungsi, berdampak, efisien, dan efektif. Tujuan utama evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Ada juga beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai teori Kebijakan Publik:

1) Theodore Lowi mendefinisikan Kebijakan publik sebagai “Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tujuan umum.” Pandangannya menekankan pentingnya memahami siapa yang mengambil keputusan dalam proses Kebijakan dan bagaimana Kebijakan tersebut mempengaruhi Masyarakat (Rahmatulloh et al., 2023). Salah satu pandangan utamanya adalah Konsep “arena” dalam Kebijakan publik. Berikut adalah beberapa pandangan Kebijakan publik oleh Theodore J. Lowi :

a. *Konsep Arena Kebijakan (Policy Arena)*

Lowi menggambarkan kebijakan publik sebagai "arena" di mana berbagai kelompok kepentingan bersaing untuk mendapatkan perhatian dan pengaruh pemerintah. Ia menyoroti pentingnya memahami siapa yang mengambil keputusan dalam proses kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi masyarakat.

b. *Kritik terhadap Kebijakan Publik Birokratis*

Lowi mengkritik birokrasi pemerintah yang dianggapnya menjadi sangat kompleks dan membingungkan. Ia berpendapat bahwa birokrasi seringkali memperumit proses kebijakan dengan regulasi yang rumit.

c. *Reformasi Kebijakan*

Pandangan Lowi tentang kebijakan publik sering kali mendorong reformasi dalam pembuatan kebijakan. Ia menekankan perlunya penyederhanaan kebijakan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

2) John Kingdon mengembangkan model "stream of policy" yang menyatakan bahwa kebijakan publik muncul dari konvergensi tiga aliran: masalah, kebijakan, dan politik. Pandangannya menekankan kompleksitas dalam pembuatan kebijakan dan mengapa beberapa masalah berhasil diterjemahkan menjadi kebijakan sementara yang lain tidak (Sapitri, 2021). Berikut ini adalah beberapa pandangan Kebijakan Publik oleh Jhon Kingdon:

a. "Multiple Streams Framework" (Kerangka Arus Ganda)

Teori ini menggambarkan tiga aliran yang saling terpisah tetapi terkait dalam pembuatan kebijakan: aliran masalah (problem stream), aliran kebijakan (policy stream), dan aliran politik (politics stream). Ketiga aliran ini akan konvergen pada saat-saat tertentu dan membentuk "jendela peluang" (policy window) di mana kebijakan baru dapat diadopsi.

b. Aliran Masalah (Problem Stream)

Ini adalah aliran yang mencakup identifikasi masalah atau isu-isu yang muncul dalam masyarakat. Masalah-masalah ini mungkin muncul karena krisis, perubahan sosial, atau perhatian media. Aliran masalah mengarah pada perasaan mendesak untuk mencari solusi.

c. Aliran Kebijakan (Policy Stream)

Ini adalah aliran yang berhubungan dengan pengembangan solusi kebijakan untuk masalah yang diidentifikasi. Para pembuat kebijakan

dan analisis menghasilkan ide-ide kebijakan dan solusi yang dapat diadopsi. Namun, tidak semua ide-ide ini akan diambil oleh kebijakan.

d. Aliran Politik (Politics Stream)

Aliran ini mencakup faktor-faktor politik, seperti perubahan dalam kekuasaan politik, perubahan dalam pandangan politik, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi apakah kebijakan akan diadopsi. Aliran politik menciptakan dinamika dalam pembuatan kebijakan dan memengaruhi keputusan pembuat kebijakan.

e. Jendela Peluang (Policy Window)

Jendela peluang adalah saat-saat langka ketika ketiga aliran (masalah, kebijakan, politik) konvergen. Ini adalah waktu di mana kebijakan baru memiliki peluang terbaik untuk diadopsi. Pembuat kebijakan harus bersiap dan bersiap untuk memasukkan kebijakan mereka ke dalam jendela peluang saat muncul.

2. Pencegahan Pernikahan Anak

a. Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah serangkaian proses, metode, atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menghalangi suatu kejadian agar tidak terjadi. Ini merupakan upaya yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi.

Dalam konteks penelitian ini, pencegahan mengacu pada berbagai usaha yang dilakukan untuk mengurangi insiden pernikahan anak di Kabupaten Purwakarta (BAPPENAS, 2020). Sementara itu dalam pasal UU No 16

Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Hal ini berarti bahwa calon suami istri harus cukup matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan, sehingga mereka dapat mencapai tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memiliki keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perlu dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Pergub No 13 Tahun 2022 Pasal 13 menyatakan :

Indikasi Kegiatan dari program-program bidang pemberdayaan Masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Meliputi:

- 1) Pencegahan terjadinya perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran anak
- 2) Pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi anak yang mengalami perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.

Dari pengertian pencegahan di atas menjelaskan fungsi pencegahan sebagai Upaya sebelum pelanggaran terjadi, hal tersebut juga termasuk dalam penelitian ini yang mengharuskan pencegahan terhadap pernikahan anak, agar tidak terjadi.

b. Pengertian Pernikahan Anak

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. World Health Organization (WHO) mendefinisikan "anak" sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini mengacu pada Konvensi Hak Anak PBB, yang menetapkan bahwa anak-anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum setempat menetapkan batas usia yang lebih tinggi untuk dewasa anak. Pendekatan WHO terhadap definisi anak mencerminkan pemahaman bahwa masa kanak-kanak dan masa remaja merupakan periode yang penting dalam perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial seseorang. WHO juga menekankan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, pendidikan yang layak, dan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak berusia di bawah 19 tahun yang masih relative muda. Pendapat lain mengemukakan pernikahan anak adalah sebuah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih muda (Hanum, 2015). Pernikahan anak juga dikemukakan oleh (Rumekti dan Indah, 2016) bahwa pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang secara psikis dan mentalnya masi belum cukup untuk menjalankan pernikahan.

Ketika sebuah pernikahan dilakukan oleh seorang anak atau remaja di bawah umur, itu disebut sebagai pernikahan anak. Untuk mendirikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pasangan harus siap secara fisik dan mental

sebelum menikah. Pernikahan antara wanita berusia 13–14 tahun dan pria berusia 17–18 tahun adalah hal yang biasa bagi orang-orang di abad ke-20 atau sebelumnya. Namun, di masyarakat modern, hal ini menjadi tidak wajar dan dianggap terlalu di bawah umur (A.Syalaby Ichsan, 2022).

pernikahan anak digolongkan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh perempuan pada usia 16 tahun atau kurang (BPS dkk., 2020). Proporsi pernikahan anak di Indonesia meningkat menjadi 15,7% pada tahun 2018, dibandingkan dengan 14,2% pada tahun sebelumnya. UNICEF (2020) juga mencatat bahwa jumlah perempuan berusia 20-24 tahun di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 1.220.900 pada tahun 2018. Hal ini menempatkan Indonesia dalam 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. (BAPPENAS, 2020).

Pernikahan anak terjadi disebabkan beberapa faktor, di antara lain faktor ekonomi, orang tua, pergaulan bebas, dan Pendidikan. Dampak lain dari perkawinan anak antara lain kurangnya kesiapan fisik anak perempuan untuk mengandung dan melahirkan, yang meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, pola asuh yang kurang tepat, dan potensi peningkatan risiko anak mengalami stunting. (A.Syalaby Ichsan, 2022).

Dari definisi pernikahan anak di atas dapat disimpulkan jika pernikahan anak merupakan pernikahan yang dijalankan oleh anak berusia di bawah 19 tahun

yang dimana masi pada masa pubertas dan belum mempunyai persiapan yang matang.

c. Pernikahan Anak Menurut Negara

Pernikahan anak adalah isu serius di Indonesia, terutama karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan hak anak-anak. Undang-undang yang mengatur pernikahan telah diubah untuk meminimalkan praktik pernikahan anak dan memberikan perlindungan lebih kuat bagi anak-anak. Namun, penting untuk terus mengawasi dan melaksanakan undang-undang tersebut secara efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah pernikahan anak (Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, 2016).

Untuk pria dan wanita, usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun dalam draf RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. sebelumnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun untuk laki-laki (Baswedan et al., 2010: 2-3). juga tanggapan tambahan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menghitung usia ideal untuk menikah, yaitu perempuan berusia 20-35 tahun dan Laki-laki berusia antara 25 dan 40 tahun (BKKBN, 2010).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah presentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa, “Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah

(BKKBN). Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu) remaja (Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, 2016).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia sangat peduli terhadap masalah pernikahan anak. Mereka memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan anak di negara ini. BKKBN memiliki fokus utama pada isu-isu kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, dan mereka sadar akan dampak serius dari pernikahan anak terhadap kesejahteraan anak-anak dan kesehatan reproduksi mereka. Di bawah ini, kami akan menjelaskan respons BKKBN terhadap pernikahan anak (BKKBN, 2023) :

1) Peningkatan Kesadaran

BKKBN sangat aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan anak. Mereka menjalankan kampanye yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak.

2) Pendidikan Seksual dan Reproduksi

BKKBN mendukung pendidikan seksual yang komprehensif sebagai bagian dari strategi pencegahan pernikahan anak. Mereka bekerja sama dengan sekolah dan komunitas untuk memberikan informasi yang benar dan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak dan remaja.

3) Penggalakan Keluarga Berencana

BKKBN juga mendukung program keluarga berencana yang melibatkan pemahaman tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang sesuai dan pemahaman hak-hak reproduksi.

4) Dukungan terhadap Program Pencegahan

BKKBN memberikan dukungan pada berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi praktik pernikahan anak. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan organisasi internasional dalam upaya ini.

5) Peran dalam Penyusunan Kebijakan

BKKBN memiliki peran dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan pernikahan anak. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah dalam perumusan undang-undang dan regulasi yang mengatur pernikahan anak.

d. Pernikahan Anak Menurut Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini berarti bahwa pasangan suami istri harus cukup matang secara fisik dan mental untuk mencapai tujuan perkawinan secara efektif, menghindari perceraian, dan memiliki keturunan yang sehat. (Ariany, 2013).

Pernikahan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh Allah untuk membangun rumah tangga, mendirikan institusi keluarga, dan menikmati hubungan mereka dalam lingkungan yang bersih dan suci demi memperoleh keturunan serta kesungguhan sesuai dengan status mereka. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga masyarakat dari pencemaran atau kekacauan nasab akibat hubungan seksual di luar nikah atau tindakan asusila (Muhammad

dan Mahmud, 2005:161). Agama dan negara memiliki pandangan berbeda mengenai pernikahan. Menurut undang-undang negara, pernikahan anak dibatasi oleh umur yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Sementara itu, dalam agama, pernikahan anak mengacu pada pernikahan laki-laki dan perempuan yang belum baligh.

Sebagaimana dikutip oleh lima belas pendapat dari Imam Abu Hanifah dari buku Anzhary dan Chuzaima (2002: 83) yang mengatakan bahwa saat dewasa untuk perempuan adalah 17 tahun dan laki-laki adalah 18 tahun. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dari buku Anzhary dan Chuzaimah (2002: 85) mengemukakan bahwa bagi laki-laki usia 19 tahun dan bagi wanita 17 tahun.

Menurut beberapa ahli dan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai usia yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Mereka berpendapat bahwa usia ideal untuk perempuan adalah 20 tahun, dan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Hal ini karena laki-laki dan perempuan perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi kehidupan baru dalam pernikahan.

e. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pernikahan Anak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan anak menurut beberapa ahli yang biasa dijumpai di lingkungan Masyarakat kita yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Orang tua yang menghadapi masalah ekonomi sering menikahkan anak-anak mereka lebih cepat untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan

menikahkan anak perempuan, tanggung jawab ekonomi beralih ke suami mereka, sehingga orang tua tidak lagi memikul tanggung jawab tersebut. Praktik ini sering terjadi di pedesaan, meskipun usia anak masih sangat muda. (Sardi, 2016).

2) Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak. Padahal, pernikahan anak dapat menghentikan pendidikan anak tersebut, menghalanginya untuk melanjutkan sekolah. Hal ini terjadi karena kurangnya wawasan dan pemahaman, sehingga orang tua tidak mempertimbangkan dampak dan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan anak. (Sardi, 2016).

3) Faktor Orang Tua

Dalam masyarakat pedesaan, ini sudah menjadi kebiasaan bahwa orang tua menikahkan anak mereka ketika mereka sudah gadis karena mereka takut anak mereka akan mengalami sesuatu yang membahayakan diri mereka sendiri. Selain itu, kurangnya pengetahuan orang tua menyebabkan orang tua pasrah dan menyerahkan anaknya kepada orang yang akan menikahnya. Orang tua tidak mempertimbangkan usia anak dan tidak mempertimbangkan pendidikan anaknya akan terputus (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018).

4) Faktor Pergaulan

Faktor-faktor yang berkontribusi pada pergaulan bebas remaja yang menyebabkan remaja menikah sebelum waktunya karena mereka terlibat dengan sesama remaja yang belum mengetahui tentang hal-hal baik dan buruk dari

pergaulan mereka. Dalam lingkungan masyarakat ini, orang tua harus memastikan bahwa anak-anak berada dalam lingkungan yang aman. Faktor kemauan sendiri dari pasangan yang saling mencintai menyebabkan keinginan untuk menikah secepat mungkin tanpa mempertimbangkan umur. Faktor orangtua yang tidak memperhatikan anaknya dengan baik pada pernikahan anak juga mempengaruhi orangtua. Jika orangtua melihat anaknya berpacaran, mereka membenarkan pernikahan anak tanpa mempertimbangkan umur (YutrianaTirang & Iskandar Iadamay, 2019).

5) Faktor Adat Istiadat

Menurut adat-istiadat, pernikahan sering disebabkan oleh perjodohan sejak kecil. Selain itu, orang tua yang tinggal di pedesaan biasanya ingin menikahkan anak gadis mereka secepat mungkin karena khawatir anak mereka akan menjadi perawan tua. Hal ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan nasib akademik anak tersebut. (Mubasyaroh, 2016).

f. Dampak-Dampak Pernikahan Anak

Beberapa dampak pernikahan anak menurut pandangan ahli dari (SYALIS & Nurwati, 2020) :

1) Dampak Psikologis

Aspek psikologis menunjukkan bahwa pernikahan anak memiliki dampak negatif. Anak-anak belum siap secara emosional dan psikologis untuk melakukan hubungan seksual, yang dapat menyebabkan trauma yang sulit disembuhkan dan bisa membuat mereka merasa murung karena pernikahan yang terlalu dini mengakhiri masa kehidupan mereka. Selain itu, pernikahan anak

dapat menghentikan pendidikan mereka, meskipun saat ini hanya mungkin menerima pendidikan hingga usia 9 tahun.

2) Dampak Biologis

Usia pernikahan anak dapat menimbulkan sejumlah masalah, terutama dari segi biologis. Ini termasuk risiko infeksi dan trauma fisik pada organ reproduksi jika pernikahan tersebut melibatkan unsur pemaksaan. Anak yang belum siap secara fisik maupun emosional untuk berhubungan seksual bisa mengalami trauma yang serius. Kondisi ini dapat sangat berbahaya, terutama jika terjadi kehamilan sebelum tubuh anak tersebut siap melahirkan.

3) Dampak Sosial

Faktor sosial memengaruhi dampak sosial pernikahan anak. Wanita biasanya dianggap lemah oleh orang tua, baik di pedesaan maupun perkotaan, sehingga mereka ingin menikahkan anak-anaknya secepat mungkin, terutama anak perempuan. Selama bertahun-tahun, faktor sosial dan budaya telah berperan dalam hal ini, terutama di wilayah pedesaan.

4) Dampak Prilaku Seksual Menyimpang

Tindakan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebut pedofilia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 menetapkan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun, serta denda maksimal 300 juta rupiah dan minimal 60 juta rupiah.

5) Dampak Terhadap Kesehatan Reprorduksi

Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, pernikahan anak memiliki dampak negatif baik bagi ibu maupun anak. Tubuh seorang gadis yang belum

siap tidak mampu untuk melahirkan secara aman dan sehat. Anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami persalinan yang terlambat dan proses persalinan yang lebih panjang karena tubuh mereka masih dalam tahap pertumbuhan dan pematangan.

Adapun Penjelasan dari ahli Dampak pernikahan anak oleh Dr. Julianto Witjaksono yang merupakan seorang dokter yang telah melakukan penelitian tentang dampak pernikahan anak, khususnya pada kesehatan reproduksi perempuan. Dalam penelitiannya, Dr. Witjaksono menyatakan bahwa pernikahan anak memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan reproduksi Perempuan (Hukum Online, 2014). Berikut adalah beberapa penjelasan yang mungkin diberikan oleh Dr. Julianto Witjaksono mengenai dampak pernikahan anak:

a) Risiko Kesehatan Reproduksi

Dr. Witjaksono mungkin telah menggarisbawahi bahwa pernikahan pada usia anak dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Perempuan yang menikah pada usia muda lebih rentan terhadap masalah seperti kehamilan prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian ibu dan bayi.

b) Gangguan Kesehatan Reproduksi

Ia mungkin telah menjelaskan bahwa pernikahan anak dapat menghambat perkembangan fisik dan kesehatan reproduksi perempuan. Ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan reproduksi jangka panjang.

c) Risiko Kehamilan yang Tidak Diinginkan

Dr. Witjaksono mungkin telah menyoroti bahwa pernikahan anak sering kali menghadapi risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan peningkatan risiko kelahiran banyak anak. Hal ini dapat memberikan tekanan ekonomi dan emosional pada keluarga.

d) Pendidikan Terhambat

Dokter tersebut mungkin juga telah menekankan bahwa pernikahan anak sering menghentikan pendidikan anak perempuan. Ini dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan pendidikan dan peluang karier di masa depan.

e) Kesehatan Mental

Dr. Witjaksono mungkin telah mencatat bahwa pernikahan anak dapat berdampak pada kesehatan mental perempuan, termasuk risiko tinggi terhadap depresi dan kekerasan dalam rumah tangga. Penting untuk diingat bahwa pandangan Dr. Julianto Witjaksono didasarkan pada penelitian ilmiah dan pengalaman klinisnya. Para ahli kesehatan seperti beliau berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan advokasi untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi kesehatan dan hak-hak perempuan, terutama di wilayah-wilayah di mana pernikahan anak masih sering terjadi.

G. Definisi Konseptual

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas Upaya pemerintah untuk mencegah pernikahan anak:

1) Pencegahan Pernikahan Anak

Pencegahan pernikahan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan menghindari praktik pernikahan yang melibatkan individu di

bawah usia legal yang diakui oleh hukum, biasanya di bawah usia 18 tahun. Pernikahan anak adalah isu global yang memiliki dampak negatif yang luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak, khususnya anak perempuan (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018).

2) Kebijakan Publik


Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk menata kehidupan masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan publik terkadang menuai pro kontra dari masyarakat (Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, 2015). Dalam penelitian ini saya akan menggunakan Teori Kebijakan dari Thomas R. Dye.

H. Defisini Operasional

Table 4 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Kebijakan publik	Implementasi Kebijakan	1) Tingkat Pernikahan Anak 2) Pengukuran Faktor 3) Efektivitas Program

I. Kerangka Berpikir



Gambar 5 Kerangka Berfikir

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Ini menggunakan metode Kualitatif studi kasus yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara keseluruhan dan dengan deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alami dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Menurut Danim Metode kualitatif mengartikan bahwa kualitatif termasuk konstruktivisme yang beranggapan bahwa realita memiliki dimensi jamak dan interaktif (Danim, 2023).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Purwakarta.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian berasal dari hasil wawancara kepada tokoh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BPS, KUA, dan partisipan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh individu atau organisasi lain, yang kemudian digunakan atau dianalisis kembali oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan diambil dari sumber yang sudah tersedia. Sumber data sekunder bisa beragam, termasuk publikasi ilmiah, laporan pemerintah, basis

data, literatur, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal mengenai kebijakan pemerintah serta permasalahan terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Purwakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi verbal yang terstruktur atau tak terstruktur antara dua orang yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman, pandangan, keyakinan, perasaan, pemahaman, interpretasi, pemecahan masalah, atau tindakan dari orang yang diwawancarai (Taylor dan Bogdan, 1998). Target yang akan diwawancarai tentunya yang berkaitan dengan pernikahan anak, Berikut Nama dari para narasumber :

Table 5 Partisipasi Wawancara

No	Narasumber	Status Narasumber
1	H. Asep Surya Komata SH, M. Si	Tokoh Dinas P3A
2	H. Chairil Arif Anwar	Tokoh KUA
3	Siti Khoerunisa	Pelaku Pernikahan Anak
4	Indra Lesmana	Pelaku Pernikahan Anak
5	Iis Nurosidah	Pelaku Pernikahan Anak
6	Bapak Ari	Orang Tua (Iis)

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencatat, merekam, atau menyimpan informasi atau data dalam bentuk tertulis, visual, atau elektronik. Hal ini

melibatkan pengarsipan dan pengorganisasian informasi agar dapat diakses dan digunakan di masa depan. (Alvesson dan Karreman, 2000) Dokumentasi adalah tindakan dan proses menciptakan dan mengelola catatan tertulis, gambar, atau materi lain yang menggambarkan berbagai aspek aktivitas, pemikiran, dan tindakan individu dan organisasi.

c. Teknik Analisis Data

1) Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan, penafsiran, dan penerapan metode statistik atau matematika untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau informasi yang terkandung dalam data. Analisis data adalah tahap dalam penelitian ilmiah yang melibatkan penyusunan, transformasi, dan interpretasi data mentah untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan yang relevan (Cooper dan Schindler, 2014)

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengkomunikasikan informasi dari data yang telah dianalisis kepada pemangku kepentingan atau khalayak yang dituju. Ini melibatkan mengorganisir, mengatur, dan mengkomunikasikan data agar mudah dimengerti dan memberikan makna. Penyajian data adalah proses mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk yang dapat dipahami dengan menggunakan tabel, grafik, atau angka-angka (Sekaran, 2003).

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses mengambil hasil dan temuan dari data atau informasi yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya untuk membuat simpulan yang dapat dipahami atau digunakan untuk pengambilan keputusan.

Penarikan kesimpulan adalah proses intelektual di mana peneliti merumuskan ringkasan temuan penelitian, mengidentifikasi tren atau pola yang relevan, dan membuat kesimpulan yang didasarkan pada analisis data (Bryman, 2016).